

REFORMASI BIROKRASI SAT SAMAPTA (STUDI KASUS POLRES KUTIM)

Muchammad Ichwan Ar Rizqie La Side

**eJournal Pemerintahan Integratif
Volume 10, Nomor 1, 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut :

Judul : Reformasi Birokrasi Sat Samapta (Studi Kasus Polres Kutim)

Pengarang : Muchammad Ichwan Ar Rizqie La Side

NIM : 1802025144

Program Studi : S1 Pemerintahan Integratif

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Pemerintahan Integratif Fisip Unmul.

Samarinda, 22 Mei 2023

Pembimbing,



Budiman, S.IP., M.Si

NIP. 19770712 200501 1 003

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH BAGIAN PERPUSTAKAAN S1 PIN

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Pemerintahan Integratif	Bagian Perpustakaan S1 PIN
Volume : 10	
Nomor : 1	
Tahun : 2023	
Halaman : 132 - 141	Ruth Patiung, S.E.

REFORMASI BIROKRASI SAT SAMAPTA (STUDI KASUS POLRES KUTIM)

M. Ichwan Ar Rizqie La Side¹, Budiman²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis Strategi Reformasi Birokrasi Sat Samapta (Studi Kasus Polres Kutim). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deksriptif kualitatif yang bertujuan menjelaskan atau memaparkan suatu peristiwa atau fenomena yang di peroleh secara nyata dan sistematis mengenai Strategi Reformasi Birokrasi Sat Samapta (Studi Kasus Polres Kutim). Analisis data model interaktif, yang mana reduksi dan penyajian data memperhatikan hasil data yang di kumpulkan, kemudian pada proses penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sat Samapta Polres Kutim telah melaksanakan upaya Strategi Reformasi Birokrasi. Hal tersebut dapat dilihat pada penerapan beberapa kultur/budaya sebagai implementasi Strategi Program Revolusi Mental Apratur diantaranya budaya apel pagi, budaya kerjasama dan budaya 3S khususnya pada pelayanan publik. Pelaksanakan Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) di Sat Samapta Polres Kutim yang dilaksanakan 2 kali, yaitu setiap semester 1 dan semester 2 sebagai Strategi Reformasi Birokrasi Didalam Penguatan Sistem Pengawasan. Pelaksanaan pembaharuan aparatur dalam struktur, pendidikan dan pelatihan yang diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam pelaksanaan tugas masing-masing serta dengan adanya peningkatan kinerja pegawai dan organisasi sebagai implementasi Strategi Reformasi Birokrasi Sat Samapta (Studi Kasus Polres Kutim) Didalam Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur.

Kata Kunci : reformasi birokrasi, strategi, Sat Samapta

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: m.ichwanarrizqie@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Satuan Samapta Bhayangkara Kepolsian Resort Kutai Timur (Sat Samapta) Sabhara atau Samapta Bhayangkara diambil dari bahasa sainsakerta yang memiliki makna selalu siaga, siap dan selalu waspada dalam menjaga dan mengamankan serta melindungi masyarakat dari bahaya. Sabhara Polri adalah salah satu pengembang fungsi polisi tugas umum merupakan tulang punggung polri yang selalu berada pertama kali ditengah-tengah masyarakat sebelum kehadiran fungsi kepolisian lainnya. Sabhara tidak dapat dipisahkan dari awal berdirinya Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai Polisi Pelaksana Tugas Umum, pada tanggal 11 Maret 1952 dibentuklah pasukan Polisi Perintis yang berasal dari anggota Polisi tugas umum dalam rangka menghadapi kekacauan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata. Tugas sehari-hari Polisi Perintis ini adalah melakukan patroli dan penjagaan keamanan diwilayah pemukiman dimana sering terjadi aksi kejahatan.

Saat ini Sabhara Polri tergelar dari Markas Besar, Polda, Polres, Polsek dan Polsub Sektor yang didalam kesehariannya melaksanakan tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli atau turjawali, tindakan pertama di tempat kejadian perkara atau TPTKP, penanganan tindak pidana ringan atau TIPIRING, pengendalian masa atau DALMAS, negosiator dan bantuan SAR. Kegiatan pengaturan yang dilaksanakan fungsi Sabhara merupakan kegiatan pengaturan yang bertujuan agar semua kegiatan masyarakat dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Penjagaan yang dilaksanakan oleh fungsi Sabhara adalah penjagaan dalam kegiatan masyarakat dan pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman baik berdasarkan permintaan maupun penilaian dan perkiraan akan timbulnya kegiatan kamtibmas. Pengawalan yang dilaksanakan oleh fungsi Sabhara bertujuan untuk mengamankan perpindahan objek dari satu tempat ke tempat lainnya agar dapat tiba ditujuan dengan lancar dan terhindar

dari gangguan keamanan. Kegiatan patroli Sabhara dilaksanakan dengan cara menjelajahi wilayah tertentu berdasarkan hasil analisa dan evaluasi serta informasi dan laporan masyarakat dimana wilayah tersebut terdapat potensi gangguan atau sedang terjadi gangguan keamanan dan ketertiban yang memerlukan kehadiran polisi. Patroli yang dilaksanakan oleh fungsi Sabhara adalah patroli jalan kaki, bersepeda, motor roda 2, roda 4, patroli skala besar, serta patroli berkuda, serta patroli dengan menyertakan anjing pelacak. Untuk dapat menyentuh dan memberikan solusi kepada masyarakat yang memerlukan kehadiran Polisi maka kegiatan Patroli Sabhara dilaksanakan dengan mengedepankan dialog kepada masyarakat. Dalam kegiatan Turjawali ini Sat Samapta Polres Kutim dituntut untuk memiliki sikap tampang yang ramah, santun, peduli dan humanis serta memiliki kewaspadaan dan kepekaan yang tinggi dalam mengamati dan menilai situasi sehingga tugas turjawali ini juga adapat dijadikan sebagai diteksi dini dan diteksi aksi dari suatu tindakan yang dapat menimbulkan gangguan kantibmas. Tindakan Pertama di tempat Kejadian Perkara atau disingkat TPTKP merupakan salah satu tugas pokok fungsi Sabhara dalam rangka melaksanakan kegiatan pengamanan agar TKP tetap dalam keadaan status quo sebelum dilakukan penanganan lebih lanjut oleh fungsi terkait. Penanganan pelanggaran dan Tindak Pidana Ringan atau TIPIRING atau dilaksanakan oleh fungsi Sabhara dilaksanakan dalam rangka mencegah merebaknya penyakit masyarakat yang berdampak pada timbulnya gangguan Kantibmas. Pelayanan dan Pengamanan Penyampaian Pendapat dimuka Umum atau biasa dikenal dengan unjuk rasa yang dilaksanakan oleh fungsi Sabhara merupakan amanat Undang-Undang Nomer 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum. Setiap kegiatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dimuka umum yang sesuai Undang-Undang akan selalu dikawal, dilayani dan diamankan oleh satuan pengendali masa atau biasa disebut Satuan Dalmas Sabhara sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar, tertib dan aman. Dalam rangka membantu penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat agar tercapai win-winsolution antar masyarakat Sabhara Polri juga melaksanakan tugas negosiasi, negosiasi yang dilaksanakan oleh fungsi Sabhara dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak melawan hukum baik saat menyampaikan pendapat muka umum, tindak pidana maupun konflik sosial.

Kajian tentang birokrasi merupakan suatu hal yang kompleks karena berkaitan dengan berbagai aspek, seperti kelembagaan, sumber daya manusia, serta sistem dan prosedurnya yang di buat dan dijalankan oleh birokrasi, serta aspek pembaharuan birokrasi yang di sebut dengan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis upaya kepolisian untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

yang tersedia serta strategi kepolisian untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat untuk mendorong upaya peningkatan fasilitas demi tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Sehubungan dengan hal ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Strategi Reformasi Birokrasi Sat Samapta (Studi Kasus Polres Kutim).

Kerangka Dasar Teori

Strategi

Dalam konteks organisasi, menurut Sedarmayanti (2004:220), strategi merupakan penetapan tujuan dasar jangka panjang dan sasaran organisasi, penerapan serangkaian tindakan serta alokasi sumber daya. Pengertian strategi yang lebih sederhana menurut Salusu (2006:101) adalah suatu seni yang menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Sedangkan Robbins (1990:23) menyatakan bahwa strategi merupakan penerjemahan dari analisis lingkungan dan analisis terhadap kemampuan internal atau kapabilitas organisasi yang selanjutnya diterjemahkan kedalam struktur organisasi.

Strategi merupakan salah satu yang dibutuhkan oleh setiap manusia, organisasi, perusahaan, dan pemerintah untuk melakukan tindakan secara terencana dan terarah dalam mencapai tujuan. Chandler (dalam Triton 2007:15) Strategi adalah penetapan sasaran jangka panjang organisasi, serta penerapan serangkaian tindakan dan alokasi daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut. Hax dan Majluf (dalam J.Salusu, 2006:100-101) merumuskan secara komperhensif tentang strategi sebagai berikut :

- a. Strategi ialah suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu dan integral.
- b. Menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi sumber daya.
- c. Menyeleksi bidang yang akan digeluti atau akan digeluti organisasi.
- d. Mencoba mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama, dengan memberikan respon yang tepat terhadap peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi, dan kekuatan serta kelemahannya.
- e. Melibatkan semua tingkat hierarki dari organisasi.

Strategi Pembaharuan Kelembagaan Birokrasi pada Kepolisian terancang didalam sebuah Program Penguatan Kelembagaan. Program ini bertujuan untuk membentuk organisasi pemerintahan yang tepat struktur, efektif, efisien dan berkinerja tinggi. Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah terwujudnya organisasi Polri yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang tindih dan bersinergi antar instansi, sehingga mampu mendorong upaya perwujudan tata kelola kepolisian yang baik, dengan ukuran keberhasilan postur Polri yang tepat fungsi tepat ukuran dan Indeks Kelembagaan berdasarkan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri) dan Indeks Tata kelola Polri (ITK) dengan nilai 70 sebelumnya 67,23 dari skala 1-100;

Reformasi Birokrasi

Sedarmayanti (2013:71-72) mengemukakan bahwa reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektifitas, efisien dan akuntabilitas. Reformasi berarti :

1. Perubahan cara berfikir (pola pikir, pola sikap, dan pola tindak).
2. Perubahan penguasa menjadi pelayan.
3. Mendahulukan peranan dari wewenang.
4. Tidak berfikir hasil produksi tetapi hasil akhir.
5. Perubahan manajemen kinerja.
6. Pantau percontohan reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, professional, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) melalui:
 - a. Penataan Kelembagaan, struktur organisasi ramping dan flat (tidak banyak jenjang hirarkis dan struktur organisasi lebih dominan pemegang jabatan profesional atau fungsional dari jabatan struktural).
 - b. Penataan ketatalaksanaan, mekanisme, sistem dan prosedur sederhana atau ringkas, simple, mudah dan akurat melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta memiliki kantor, sarana dan prasarana yang memadai.
 - c. Penataan sumber daya manusia aparatur, agar bersih sesuai kebutuhan organisasi dari segi kuantitas dan kualitas (professional, kompeten, beretika, berkinerja, tinggi dan sejahtera).
 - d. Akuntabilitas, kinerja berkualitas efektif, efisien dan kondusif.
 - e. Pelayanan dan kualitas pelayanan, pelayanan prima (cepat, tepat, adil, konsisten, transparan, dan lain-lain), memuaskan pelanggan dan mewujudkan *Good Governance* (kepemerintahan yang baik).

Kualitas Pelayanan Publik

Menurut Rohman dkk (2008:3), Pelayanan publik (*public service*) adalah suatu pelayanan atau pemberian terhadap masyarakat yang berupa penggunaan fasilitas-fasilitas umum, baik jasa maupun nonjasa, yang dilakukan oleh organisasi publik dalam hal ini adalah suatu pemerintahan. Dalam pemerintahan, pihak yang memberikan pelayanan adalah aparatur pemerintah beserta segenap kelengkapan kelembagaannya.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka pelayanan publik diartikan sebagai segala bentuk kegiatan atau usaha pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pemerintahan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan hak dasar setiap warga negara dalam urusan barang dan jasa.

Pengertian kualitas jasa atau pelayanan berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketetapan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan. Menurut Zeithaml dan Bitner (dalam Adam, 2015:11). Kualitas pelayanan adalah penyampaian yang sangat baik atau unggul sesuai harapan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang terbaik sesuai

dengan kebutuhan dan keinginan, pelanggan akan menilai hasil dari pelayanan yang didapatkan. Sedangkan menurut Adam (2015:13) kualitas pelayanan adalah konsumen mengevaluasi kualitas pelayanan yang didapatkan mulai dari proses dan hasil penyampaian yang diberikan apakah sudah sesuai dengan harapan konsumen, dalam menentukan pelayanan yang didapatkan sudah terpenuhi dengan baik akhirnya akan dikembalikan pada konsumen karena pandangan konsumen berbeda-beda sesuai dengan keinginan dan harapan konsumen.

Menurut Rohman dkk (2008:3), Pelayanan publik (*public service*) adalah suatu pelayanan atau pemberian terhadap masyarakat yang berupa penggunaan fasilitas-fasilitas umum, baik jasa maupun nonjasa, yang dilakukan oleh organisasi publik dalam hal ini adalah suatu pemerintahan. Dalam pemerintahan, pihak yang memberikan pelayanan adalah aparatur pemerintah beserta segenap kelengkapannya.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka pelayanan publik diartikan sebagai segala bentuk kegiatan atau usaha pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pemerintahan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan hak dasar setiap warga negara dalam urusan barang dan jasa.

Pengertian kualitas jasa atau pelayanan berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketetapan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Menurut Zeithaml dan Bitner (dalam Adam, 2015:11). Kualitas pelayanan adalah penyampaian yang sangat baik atau unggul sesuai harapan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, pelanggan akan menilai hasil dari pelayanan yang didapatkan. Sedangkan menurut Adam (2015:13) kualitas pelayanan adalah konsumen mengevaluasi kualitas pelayanan yang didapatkan mulai dari proses dan hasil penyampaian yang diberikan apakah sudah sesuai dengan harapan konsumen, dalam menentukan pelayanan yang didapatkan sudah terpenuhi dengan baik akhirnya akan dikembalikan pada konsumen karena pandangan konsumen berbeda-beda sesuai dengan keinginan dan harapan konsumen.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat/konsumen dengan memberikan kualitas pelayanan terbaik sehingga memberikan kepuasan berdasarkan penilaian masyarakat/konsumen sebagai penerima serta pengguna layanan.

Menurut Zeithaml, dkk (dalam Hardiansyah, 2011:46) untuk mengetahui kualitas pelayanan, ada indikator kualitas pelayanan yang terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu :

1. *Tangible* (Berwujud)

Kualitas pelayanan yang berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, dan tempat informasi. Yang dimaksud disini yaitu setiap instansi harus memperhatikan dan mempersiapkan penampilan sarana dan prasarana fisik dan keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya sebagai bukti nyata pelayanan yang diberikan.

2. *Reliability* (Kehandalan)

Kemampuan dan kehandalan instansi untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Artinya setiap instansi harus terbuka dan transparan dalam memberikan pelayanan untuk memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat.

3. *Responsiveness* (Ketanggapan)

Kesanggupan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan (masyarakat), dengan penyampaian informasi yang jelas. Merespon dengan baik keluhan-keluhan masyarakat terhadap proses pelayanan yang dilakukan.

4. *Assurance* (Jaminan)

Jaminan dan kepastian yang diberikan berupa pengetahuan, kesopansantunan, keramahan dan kemampuan para pegawai dalam instansi untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat kepada instansi.

5. *Empathy* (Empati)

Memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada masyarakat dengan berupaya memahami keinginan masyarakat.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif, dilaksanakan dalam keadaan yang alamiah yaitu dengan menggunakan studi kasus serta menggunakan metode – metode untuk mengeksplorasi. Metode kualitatif sebagai langkah – langkah atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis, mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data, menganalisis data dan menafsirkan makna data.

Hasil Penelitian

1. Strategi Program Revolusi Mental Aparatur, merupakan program yang bertujuan untuk membentuk sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif. Upaya didalam Program Revolusi Mental Aparatur ini dilaksanakan dengan meningkatkan pembinaan mental anggota Sat Samapta Polres Kutai Timur untuk membangun dan membina sumber daya manusia Sat Samapta Polres Kutai Timur yang profesional, bermoral, patuh hukum dan mahir memberikan bimbingan, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat melalui preventif upaya pre-emptif dan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat (*law abiding citizenship*) di Kabupaten Kutai Timur sehingga terbebas dari segala bentuk gangguan baik fisik maupun psikis (meliputi aspek *security, surety, safety dan peace*). Didalam Sat Samapta Polres Kutim memiliki budaya apel pagi sebagai sarana membangun komitmen dan disiplin aparat kepolisian serta bertujuan mengkoordinir anggota sekaligus memberi motivasi kerja agar selalu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Program budaya apel pagi, budaya kerjasama dan budaya 3S yang dilaksanakan oleh Sat Samapta Polres Kutim merupakan strategi Sat Samapta Polres Kutim dari Program Revolusi Mental Aparatur. Dengan menghasilkan sebuah budaya

disiplin aparatur sehingga pemberian reward dan punishment terhadap anggota yang melaksanakan program tersebut dengan maksimal dapat merasakan dampaknya terhadap diri mereka sendiri.

2. Strategi Penguatan Sistem Pengawasan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan peran APIP dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan berkinerja tinggi. Pembaharuan Sistem Penataan Birokrasi yang di terapkan dalam lingkungan Sat Samapta Polres Kutim yakni Sistem pengawasan dan pemeriksaan rutin (WASRIK). Seluruh Pemantauan dan Pemeriksaan program kerja pada Sat Samapta Polres Kutim tersebut terdiri dari Bidang Administrasi Dan Pembinaan serta Bidang Operasional. Setelah kemudian menjawab dan memberikan keterangan pada pertanyaan yang ada didalam kegiatan Wasrik kemudian mewajibkan Satuan melengkapi bukti dalam bagian pemenuhan perlengkapan data yang harus dilampirkan dan dijadikan pada satu berkas. Pelaksanaan Wasrik di Sat Samapta Polres Kutim dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu setiap semester 1 (satu) dan semester 2 (dua). Pada pelaksanaan WASRIK ditemukan kendala yang dirasakan pada saat pelaksanaan, yaitu pada jarak tempuh kegiatan. Yang dimaksudkan dari jarak tempuh yaitu dalam pelaksanaan kegiatan wasrik jarak tempuh yang diperlukan untuk menampung seluruh data dan verifikasi dilaksanakan secara tatap muka oleh itwasda Polda Kaltim, kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan pemeriksaan administrasi dan pertanggung jawaban dari masing masing Satker, bagian atau fungsi oleh tim Wasrik Polda Kaltim meliputi Manajemen Opsnal, Manajemen Sarpras, Manajemen Garkeu, Manajemen SDM.

3. Strategi Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur. Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme anggota Polri. Sat Samapta Polres Kutim didalam pelaksanaan strategi pembaharuan sumber daya aparatur berupaya dengan melaksanakan program, salah satunya adalah perubahan aparat kepolisian yang menduduki struktur. Perubahan tersebut berdasarkan evaluasi jadi apabila ada aparatur yang sebenarnya tidak sesuai kemampuannya pada tugas yang diembannya maka akan dipindahkan pada fungsi lain yang lebih sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Selain adanya pembaharuan sumber daya aparatur pada struktur, Sat Samapta Polres Kutim juga melaksanakan program pembaharuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur kepolisian yang optimal maka dibentuklah program pendidikan dan pelatihan (Diklat) berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

1. Budaya Apel, satu kegiatan yang mana telah mempunyai tujuan yaitu memberikan arahan dan bimbingan sebelum melakukan segala bentuk aktifitas.
2. Sumber Daya Aparatur, peningkatan kemampuan intelektual yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik. Pengembangan sumber daya manusia berpijak pada fakta bahwa setiap tenaga kerja membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang lebih baik
3. Jarak Tempuh, Seluruh Pemantauan dan Pemeriksaan program kerja pada Sat Samapta Polres Kutim tersebut terdiri dari Bidang Administrasi Dan Pembinaan serta Bidang Operasional. Setelah kemudian menjawab dan memberikan keterangan pada pertanyaan yang ada didalam kegiatan Wasrik kemudian mewajibkan Satuan melengkapi bukti dalam bagian pemenuhan perlengkapan data yang harus dilampirkan dan dijadikan pada satu berkas. Pelaksanaan Wasrik di Sat Samapta Polres Kutim dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu setiap semester 1 (satu) dan semester 2 (dua). Pada pelaksanaan WASRIK ditemukan kendala yang dirasakan pada saat pelaksanaan, yaitu pada jarak tempuh kegiatan.

Rekomendasi

1. Berkaitan dengan revolusi mental aparatur pada Polres Kutim diperlukannya pelaksanaan pembinaan rohani dan pembinaan mental dapat menjadi satu paket Program tambahan didalam merealisasi nilai reformasi birokrasi pada mental aparatur Sat Samapta Polres Kutim yang saat ini belum ada di Sat Samapta Polres Kutim
2. Didalam penguatan sistem pengawasan internal Polri sebaiknya memperhatikan evaluasi kinerja yang menjadi kendala Sat Samapta Polres Kutim sehingga kedepannya hal-hal yang menjadi evaluasi pada semester sebelumnya tidak terulang kembali pada semester berikutnya.
3. Berkaitan dengan penguatan sumber daya aparatur peningkatan pendidikan dan pelatihan kemampuan kepolisian sangat diperlukan dalam menunjang akuntabilitas dan professional kinerja aparatur. Dengan adanya pelatihan diharapkan setiap personil dapat memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk meningkatkan kinerja dan tercapaian tujuan organisasi polri.
4. Sikap yang melayani, responsif, transparan, akuntabel efisien dan berorientasi pada pelayanan dalam pelaksanaan tupoksi harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dapat dirasakan dampaknya secara langsung oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

- T. K. K. R. B. di lingkungan P. T. (2019). Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019. BIRO REFORMASI BIROKRASI SRENA POLRI.
- Furqoni, M. (n.d.). Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo. 1–12.

- Ningtyas, T. (n.d.). New Public Service : Pelayanan Publik Berbasis Reformasi Humanistik Untuk Kesuksesan Reformasi Birokrasi. 1–12.
- Riani, N. K. (2021). Strategi Peningkatan Pelayanan Publik. *Inovasi Penelitian*, 1(11), 2443–2452. <https://www.kajianpustaka.com/2016/09/penge>
- Rohayatin, T. (2017). Strategi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah: Menuju Era Globalisasi. *Transformative*, 3(1), 1–52.
- Siregar, Y. B. E. (2019). Strategi Reformasi Birokrasi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Satuan Lalu Lintas Polres Deli Serdang. 1–85.
- Sedarmayanti. 2004. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung : Mandar Maju.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publication. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.